

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal dalam kegiatan perekonomian (Mc. Gee, 1977). Urbanisasi yang terjadi tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif bagi perkotaan. Penduduk yang melakukan urbanisasi tidak secara keseluruhan otomatis memperoleh pekerjaan dari sektor formal. Masyarakat yang tidak memperoleh pekerjaan di sektor formal secara otomatis pula akan berusaha menopang hidupnya dengan melakukan pekerjaan apapun misalnya di sektor informal.

Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berbanding terbalik dengan sektor formal yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan bawah. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (*underground economy*). Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1985). Sektor informal ini umumnya berupa usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. Keberadaan PKL merupakan sarana untuk membangkitkan ekonomi kerakyatan, karena secara sosial politis, fungsi sektor usaha informal sangat diperlukan dalam hal penyerapan tenaga kerja yang dapat mendukung usaha pengentasan kemiskinan (Prananingtyas, 2001). Sektor informal perkotaan merupakan bagian dari masyarakat marginal dan jumlah mereka cenderung bertambah dari tahun ke tahun. Sehingga pendekatan penataan bagi PKL di perkotaan perlu difokuskan terhadap sektor informal dalam menuju pola penyusunan secara konstruktif perkembangan sektor informal (Nesvag, 2000).

Pedagang kaki lima (*street trading/street hawker*) adalah salah satu usaha dalam perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang dengan modal yang relatif sedikit berusaha dibidang produksi dan penjualan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989). Menurut Soemadi (1993),

mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam usia kerja utama (*prime-age*). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang informal berupa pedagang kaki lima menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha pedagang kaki lima ini di bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di tempat asalnya.

Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat, 1978). Selain lokasi, karakteristik pengunjung juga menjadi salah satu faktor yang penting dalam kegiatan perdagangan kaki lima. Karakteristik usia dan jenis kelamin pengunjung ternyata mampu mempengaruhi jenis dagangan dan lokasi tempat berjualan PKL (Prasetyo, 2007)

Kondisi PKL di Kota Kupang saat ini belum sepadat kota-kota besar di Indonesia. Namun, kecenderungan jumlah PKL setiap tahunnya akan terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari semakin berkurangnya fungsi trotoar jalan bagi pejalan kaki akibat ruang ini digunakan oleh PKL untuk berjualan. Ini mengakibatkan terganggunya kenyamanan pejalan kaki karena ruang gerak mereka digunakan oleh PKL dan kemacetan yang diakibatkan ruang pinggir jalan digunakan untuk menyimpan gerobak/tempat dagangan para PKL sehingga lebar jalan bagi kendaraan bermotor semakin sempit (Teo, 2013). Akibat lain dari kegiatan PKL ialah menimbulkan kenampakan fisik kota yang buruk. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang sebagai pusat perdagangan dan jasa terbesar di Kota Kupang juga tidak terlepas dari kasus terkait terganggunya kenyamanan pejalan kaki akibat kesemrawutan para PKL dan mengakibatkan terjadinya kondisi kumuh di kawasan tersebut (Hermanus, 2010). Jumlah PKL yang menjajakan jualan di seputaran kawasan tersebut berjumlah 249 PKL yang berjualan baik di sekitar emperan toko, lorong antar pertokoan, dan trotoar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan, 2009). Jumlah ini tidak menentu disebabkan para pedagang tersebut ada yang tidak menetap berjualan secara terus menerus disekitar Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang.

Lokasi berdagang PKL khususnya yang berada di Jalan Siliwangi jyang menempati area publik seperti jalur pejalan kaki, badan jalan, dan parkir sangat mnegganggu aktifitas pengguna jalan tersebut khususnya para pejalan kaki. Hal ini tentunya telah menyimpang dari Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 56 tahun 2002, dalam pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa para pedagang kaki lima wajib untuk tidak berusaha atau berdagang di badan jalan, drainase, emperan toko, trotoar, halte, terminal, tempat parkir dan tempat-tempat yang tidak ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Akibat dari aktifitas PKL yang mengganggu itu maka Pemerintah Kota Kupang berencana untuk merelokasi para PKL yang berada di sepanjang Jalan Siliwangi ke lokasi lain yang juga masih berada di dalam Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, seperti ke Jalan Udayana dan Gang Pegadaian (Hasil Wawancara Disperidag Kota Kupang, 2014).

Penataan bagi PKL yang berada di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang diperlukan karena perkembangan suatu kawasan atau wilayah akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kota tersebut. Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Kupang yang terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu secara tidak langsung juga akan menyebabkan semakin banyaknya peluang bisnis yang dapat memacu peningkatan pertumbuhan jumlah Pedagang Kaki Lima. Keseimbangan penataan antara sektor formal dan sektor informal yang baik dapat menciptakan tata ruang yang memiliki keserasian, kenyamanan dan ketertiban baik bagi pedagang kaki lima pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya.

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan aktual yang meliputi aktifitas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang Kota Kupang adalah sebagai berikut:

1. Pedagang Kaki Lima (PKL) terutama yang berada di sepanjang Jalan Siliwangi yang berjumlah 173 PKL menempati ruang-ruang publik seperti area pejalan kaki/trotoar, badan jalan, area parkir sehingga menimbulkan penurunan fungsi trotoar sebagai jalur pejalan kaki. Akibatnya Pemerintah Kota Kupang berencana akan merelokasi PKL tersebut menuju lokasi lain agar tidak mengganggu aktifitas pengguna kawasan lainnya.

2. Kondisi sarana dagangan pedagang kaki lima yang kurang tertata dan kurang menarik seperti PKL yang berada di area Pasar Senggol dan juga yang berada di sepanjang Jalan Siliwangi mengakibatkan kurang menarik minat pengunjung untuk membeli.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik Pedagang Kaki Lima dan pengunjung/konsumen yang ada di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang?
2. Bagaimana konsep dan arahan penataan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang?

1.4 Tujuan dan Manfaat

1.4.1 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik Pedagang Kaki Lima dan pengunjung/konsumen yang ada di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang
2. Merumuskan konsep dan arahan penataan aktifitas Pedagang Kaki Lima di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang.

1.4.2 Manfaat

A. Bagi Akademisi

Menambah wawasan teoritik dalam penerapan ilmu-ilmu terutama mengenai perencanaan tata ruang kota khususnya terkait dengan teori-teori yang berhubungan dengan penataan Pedagang Kaki Lima.

B. Bagi Masyarakat dan Pedagang Kaki Lima

Masyarakat dapat memperoleh informasi dari hasil penelitian ini dan dapat ikut serta berpartisipasi dalam upaya penataan Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, Kota Kupang.

C. Bagi Pemerintah

Pemerintah Kota Kupang dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai informasi dan rekomendasi bagi penataan Pedagang Kaki Lima yang terdapat di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, Kota Kupang.

1.5 Ruang Lingkup Studi

1.5.1 Ruang Lingkup Wilayah Studi

Ruang lingkup wilayah studi dalam penelitian ini adalah Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang, Kelurahan Lai-Lais Besi Koepan (LLBK), Kecamatan Kota Lama, Kupang Nusa Tenggara Timur. Dimana kawasan ini memiliki batas wilayah fisik berupa:

- Sebelah Utara : Teluk Kupang
- Sebelah Selatan : Pertokoan
- Sebelah Barat : Dermaga Tedys
- Sebelah Timur : Permukiman

1.5.2 Ruang Lingkup Materi

Dalam studi ini, materi yang akan dibahas yaitu meliputi identifikasi dan analisis karakteristik pedagang kaki lima, pengguna jasa PKL, persebaran dan lokasi usaha serta kebijakan yang berkaitan dengan upaya penataan dan pengelolaan pedagang kaki lima di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang Kota Kupang, sehingga nantinya dapat menjadi pedoman atau acuan dalam merumuskan konsep penataan pedagang kaki lima. Kajian pokok yang dibahas yaitu:

1. Kondisi pedagang kaki lima dan pengunjung/konsumen PKL Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang Kota Kupang, meliputi:
 - a. Persebaran dan karakteristik lokasi pedagang kaki lima
 - b. Karakteristik PKL, yang meliputi ketenagakerjaan PKL, aktifitas PKL, tampilan fisik usaha, jenis barang dagangan, waktu berjualan.
 - c. Karakteristik aktifitas pendukung meliputi paguyuban, bantuan modal, perijinan, rertibusi, kebersihan, dan keamanan.
 - d. Karakteristik pengguna jasa PKL/pengunjung di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang yang ditinjau dari aspek sosial dan ekonomi, serta persepsinya terhadap aktifitas usaha PKL.
2. Konsep dan arahan penataan PKL meliputi:
 - a. Penataan PKL terkait aktifitas usaha PKL serta lokasi dan ruang bagi PKL di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang.
 - b. Aktifitas/kegiatan PKL meliputi pola persebaran, pola pelayanan, jenis barang dagangan, sarana usaha dan waktu berdagang PKL.

- c. Lokasi dan ruang wilayah studi yaitu kebutuhan ruang yang diperlukan PKL di Kawasan Perdagangan dan Jasa Kupang dan kesesuaian dengan peruntukan lokasi usaha.
- d. Pelaksanaan program penataan dengan bentuk kemitraan pemerintah dan perusahaan.

1.6 Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan ini terdiri atas lima bab yang terdiri atas bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, dan penutup

BAB I PENDAHULUAN

Bab pendahuluan menguraikan tentang latar belakang, identifikasi masalah dari penelitian yang dilakukan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan kerangka pemikiran dalam penyusunan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka berisi tentang teori-teori dan metode-metode yang akan digunakan dalam penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab metodologi penelitian menjelaskan tentang sistematika penelitian, metode penelitian yang digunakan, lokasi dan waktu survei, penentuan variabel, metode pengumpulan data, metode analisa data yang digunakan, kerangka analisa, dan desain survei.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab hasil dan pembahasan menjelaskan tentang hasil dari penelitian terkait karakteristik dari pedagang kaki lima dan konsumen, analisis tingkat pelayanan jalan, analisis kebutuhan ruang PKL, analisis tapak penelitian, analisis persepsi PKL serta konsep dan arahan penataan yang akan direncanakan.

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian baik saran bagi pemerintah, pedagang kaki lima, dan untuk studi.

1.7 Kerangka Pemikiran



